



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan dinamika masyarakat sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**  
**DAN**  
**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pemantauan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disingkat PN, PA, PTUN yang meliputi wilayah hukum Kota Serang.
7. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan;
8. Lurah adalah unsur pembantu camat dalam penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kelurahan.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Kepala .....

13. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
14. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala Keluarga.
15. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi kependudukan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Nomor kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat NKK adalah nomor milik kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
24. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Perangkat Daerah.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Perangkat Daerah yang pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

26. Kepercayaan .....

26. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
28. Surat perkawinan penghayat kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
29. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tempat tinggal tetap.
30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Perangkat Daerah antara lain perubahan jenis kelamin.
32. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
35. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu disebut PPNS adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang selanjutnya di singkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan.

38. Data .....

38. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
39. Petugas rahasia khusus adalah Petugas Reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisili.
40. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
41. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
42. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Perangkat Daerah dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
43. Pusat data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan/atau Perangkat Daerah yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
44. Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
45. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
46. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
47. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan bencana sosial dan orang terlantar.
48. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran.
49. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
50. Akta pencatatan sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
51. Kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
52. Perubahan akta pencatatan sipil adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari adanya perubahan.

53. Kutipan .....

53. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang.
54. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh perangkat daerah atas permintaan pemohon.
55. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
56. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
57. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan hukum tetap.
58. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
59. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
60. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jendral Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
61. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
62. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
63. Catatan pinggir adalah catatan yang dicantumkan pada register akta dan kutipan akta pencatatan sipil karena ada perubahan data tentang pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
64. Penduduk non permanen adalah WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
65. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
66. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi;
- f. menyediakan data informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 4**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Perangkat Daerah.

#### **Pasal 5**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Perangkat Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6 .....**



## **Pasal 6**

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Perangkat Daerah pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara urusan administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Walikota melalui perangkat daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
  - e. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - f. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan:
  - a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
  - c. sosialisasi .....

- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Lurah, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, Walikota memberikan penugasan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, Walikota melakukan :
- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agrerat dan data pribadi;
  - b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (7) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi.

## **Bagian Kedua**

### **Perangkat Daerah**

#### **Pasal 9**

Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 10**

Kewajiban perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Pasal 11 .....**

### **Pasal 11**

- (1) Kewenangan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah memiliki kewenangan berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Perangkat Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Perangkat Daerah dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan dari Lurah melalui Perangkat Daerah dan diutamakan dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (3) Petugas registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nomor Induk Kependudukan**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK .....

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Perangkat Daerah setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Perangkat Daerah tempat domisili orang tuanya.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

##### **Pasal 15**

- (1) WNI wajib melapor kepada Perangkat Daerah melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Perangkat Daerah untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuktahiran database Kependudukan.

##### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk, biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
  - b. Formulir Perubahan Biodata WNI;
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - d. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata WNI di Perangkat Daerah dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database Kependudukan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 17 .....

### **Pasal 17**

Perubahan biodata WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

### **Paragraf 2**

### **Penerbitan Kartu Keluarga**

### **Pasal 18**

- (1) WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Perangkat Daerah melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setiap WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila :
  - a. terjadinya penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
  - b. menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
  - c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah datang;
  - d. karena kehilangan atau rusak; dan
  - e. karena terjadi perubahan elemen data selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

### **Pasal 20**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Perangkat Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah memproses penerbitan atau perubahan KK.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani KK.

**Paragraf 3 .....**

### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan KTP-el**

##### **Pasal 21**

- (1) WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

##### **Pasal 22**

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup.
- (2) Masa berlaku KTP-el untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

##### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka penerbitan KTP-el baru, WNI wajib melaporkan secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan, sampai dengan kecamatan.
- (2) Dalam rangka penerbitan KTP-el baru, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tetap wajib melapor ke Perangkat Daerah.
- (3) WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Kelurahan dan Perangkat Daerah dalam rangka Penerbitan KTP-el karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (4) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Dari Luar Negeri oleh Instansi Palaksana.

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (2) Dalam hal KTP-el diterbitkan karena perpanjangan, KTP-el lama ditarik oleh Perangkat Daerah.

##### **Pasal 25**

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan .....

- (2) Pembentukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara penerbitan KTP-el diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

#### **Paragraf 4**

### **Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus**

#### **Pasal 26**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP-el Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP-el khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP-el Nasional.
- (3) Penerbitan KTP-el khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan pencatatan biodata penduduk dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

### **Penerbitan Kartu Identitas Anak**

#### **Pasal 27**

- (1) Perangkat daerah menerbitkan KIA.
- (2) Tata cara penerbitan KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

### **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Pindah Datang WNI**

### **Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 29**

- (1) WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Perangkat Daerah dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pindah .....

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Dalam satu Kelurahan;
  - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Antar Kecamatan dalam Daerah;
  - d. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;atau
  - e. Antar Provinsi.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP-el untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP-el yang bersangkutan diserahkan ke Perangkat Daerah di daerah tujuan.

### **Pasal 32**

- (1) WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 33 .....**



### **Pasal 33**

- (1) WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 34**

- (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah di tempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 35**

- (1) WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 36**

- (1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada camat untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang dan ditandatangani atas nama Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

**Pasal 37 .....**

### **Pasal 37**

- (1) WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Lurah.
- (2) Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman ke dalam database Kependudukan.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi**

### **Pasal 38**

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang fungsinya di bidang transmigrasi.

### **Paragraf 4**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing**

#### **Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 40**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. dalam daerah;
  - b. antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi; atau
  - c. antar Provinsi.

**Pasal 41 .....**

#### **Pasal 41**

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal atau Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 42**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, melapor kepada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
  - a. Perubahan KK bagi Kepala/ Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - c. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Perangkat Daerah menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 43**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang dimaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

#### **Pasal 44**

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Perangkat Daerah daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat .....

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
  - a. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan data Pindah Datang orang asing kepada Camat dan Lurah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

##### **Pasal 45**

Perpindahan Penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Daerah;
- c. orang Asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
- d. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

##### **Pasal 46**

- (1) WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan cara :
  - a. melapor kepada lurah dengan membawa persyaratan;
  - b. lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat;
  - c. surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
  - d. petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - e. petugas kecamatan meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Perangkat Daerah; dan
  - f. petugas registrasi pada Perangkat Daerah merekam data ke dalam database kependudukan.
- (2) Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

##### **Pasal 47**

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, melapor kepada Perangkat Daerah dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.

(3) Kepala .....

- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP-el.
- (4) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah, RW dan RT dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, melapor kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Perangkat Daerah menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat, Lurah, RW dan RT.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 49**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap melapor kepada Perangkat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat, Lurah, RW dan RT.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 50**

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, melapor kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyimpan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya menyampaikan formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri kepada Camat, Lurah, RW dan RT.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian .....**

## **Bagian Kelima**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 51**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial; dan
- c. Orang Terlantar.

#### **Pasal 52**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menyediakan :
  - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan; dan
  - c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Perangkat Daerah.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menyediakan :
  - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
  - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk Walikota.

#### **Pasal 53**

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dan menandatangani :
  - a. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial, serta
  - b. surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah menerbitkan dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam**

### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

#### **Pasal 54**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**Pasal 55 .....**

### **Pasal 55**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

### **Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk**

### **Pasal 56**

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelahiran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kelahiran**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan asas domisili.

### **Pasal 58**

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Perangkat Daerah.

### **Pasal 59**

- (1) Pencatatan kelahiran bagi WNI yang lahir di luar Wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi WNI yang lahir di luar daerah dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah setempat sesuai domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (3) Perangkat Daerah yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

**Pasal 60 .....**

## **Pasal 60**

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah setempat.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 61**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

### **Pasal 62**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi penghayat kepercayaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

### **Pasal 63**

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pencatatan perkawinan.

### **Pasal 64**

- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan disampaikan pada Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk mendapatkan hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.

(3) Hasil .....



- (3) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah**

#### **Pasal 65**

- (1) Perkawinan penduduk di luar daerah dicatatkan pada Perangkat Daerah yang berwenang di tempat domisili.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bersangkutan kembali ke daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 66**

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Perangkat Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada Perangkat Daerah tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perceraian di Daerah**

#### **Pasal 67**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Perangkat Daerah tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perceraian di Luar Daerah**

#### **Pasal 68**

Pelaporan pencatatan perceraian bagi WNI di luar daerah dilakukan pada Perangkat Daerah di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Paragraf 3 .....**

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

##### **Pasal 69**

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencatatan Kematian**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kematian di Daerah**

##### **Pasal 70**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT di tempat domisili penduduk kepada Perangkat Daerah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Perangkat Daerah melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

##### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Kematian di Luar Daerah**

##### **Pasal 71**

- (1) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh ketua RT kepada Perangkat Daerah tempat domisili untuk mendapatkan akta kematian.
- (2) Peristiwa kematian dicatatkan, dilaporkan ke Perangkat Daerah di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perangkat Daerah melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

**Bagian .....**

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan**  
**Dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 72**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil di daerah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan di luar daerah, maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Perangkat Daerah di Daerah untuk melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
- (5) Dalam hal tempat pelaporan pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan tempat terbitnya akta kelahiran, Perangkat Daerah menyampaikan salinan penetapan pengadilan negeri beserta salinan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan akta kelahiran.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah**  
**Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 73**

- (1) WNI wajib melaporkan hasil pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 74**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf .....**

#### **Paragraf 4**

### **Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 75**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

#### **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 76**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Perangkat Daerah merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.
- (5) Dalam hal tempat pelaporan perubahan nama dan/atau pergantian nama berbeda dengan tempat terbitnya register akta kelahiran, Perangkat Daerah memberikan secara tertulis beserta salinan penetapan pengadilan dan salinan kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran.

#### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Pasal 77**

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan dari warga negara negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf .....**

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

##### **Pasal 78**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Perangkat Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

##### **Pasal 79**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

##### **Pasal 80**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau meminta bantuan kepada orang lain.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 81**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan memacu kepada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) Pembetulan .....

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 82**

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

## **BAB VII**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Data Kependudukan**

#### **Pasal 83**

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan .....

- v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/ surat cerai dan
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayatan kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

#### **Pasal 84**

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 85**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 86 .....**

### **Pasal 86**

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

### **Pasal 87**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
- (3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan laporan penduduk.
- (4) Perubahan biodata WNI, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Perangkat Daerah berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

### **Pasal 88**

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan kematian;
  - i. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - j. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
  - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

### **Paragraf 3**

#### **Akta Pencatatan Sipil**

### **Pasal 89**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. register Akta Pencatatan Sipil.
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

**Pasal 90 .....**



### **Pasal 90**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Perangkat Daerah.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
  - d. nama dan identitas pelapor ;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa ;
  - f. nama dan identitas saksi ;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 91**

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal di keluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

### **Pasal 92**

- (1) Perangkat Daerah atau Pejabat yang beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
  - a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - b. surat Keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - c. surat Keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - d. surat Keterangan pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - e. surat .....

- e. surat Keterangan datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - f. surat Keterangan tempat tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
  - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja ;
  - j. surat keterangan pembatalan Perkawinan lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
  - k. surat keterangan pembatalan Perceraian lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
  - l. surat keterangan pengangkatan Anak lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
  - m. surat keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
  - n. surat keterangan pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
- (2) Jangka waktu Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

##### **Pasal 93**

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Petugas yang diberi hak akses data pribadi dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai kewenangannya.
- (4) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses Data Pribadi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian keempat**

#### **Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 94**

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Petugas dan pengguna yang diberi hak akses data kependudukan dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persyaratan .....

- (3) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian kelima**

#### **Penduduk Non Permanen**

##### **Pasal 95**

- (1) Pendataan penduduk non permanen dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a.pencatatan; dan
  - b.pengelolaan data.
- (3) Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 96**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
  - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

##### **Pasal 97**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/ *disaster recovery centre*).

**Pasal 98 .....**

### **Pasal 98**

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah.

### **Pasal 99**

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggara sistem informasi administrasi kependudukan di daerah secara tersambung (on line), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perangkat keras;
  - b. Perangkat lunak; dan
  - c. Jaringan komunikasi data.

### **Pasal 100**

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

### **Pasal 101**

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

### **Pasal 102**

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e berada di Perangkat Daerah.

### **Pasal 103**

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database Kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana informasi data Kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

**Pasal 104 .....**

#### **Pasal 104**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data (*data centre*) dan data cadangan (*back-up/ disaster recovery centre*).

#### **Pasal 105**

- (1) Biaya penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencukupi, dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 106**

Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- c. penertiban terhadap penyelenggaraan Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis dalam peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 107**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - e. meminta .....

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 108**

Setiap Penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp 2.000.000,00;
- b. pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagai maksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp 2.000.000,00;
- e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sebesar Rp 2.000.000,00;
- f. perpanjangan KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp 1.000.000,00.

#### **Pasal 109**

Setiap Penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan 65 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00;
- b. pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sebesar Rp 250.000,00;
- c. perceraian .....

- c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 sebesar Rp 200.000,00;
- d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- e. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- f. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sebesar Rp 500.000,00;
- g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- h. Pengesahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) sebesar Rp 100.000,00 ;
- i. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) sebesar Rp 1.000.000,00;
- j. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00.

#### **Pasal 110**

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda Administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 111**

Dalam hal pejabat pada Perangkat Daerah melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan diberi sanksi berupa:

- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 112**

Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 dicatat dan dimasukkan kedalam Kas Daerah.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 113**

- (1) Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Penyelenggara Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

(2) Semua .....

- (2) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 114**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 115**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 19 Desember 2016

**WALIKOTA SERANG,**

ttd.

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

ttd.

**Tb. URIP HENUS**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

**YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si  
NIP.19671010 198801 1 002**